



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI SEPETI KECAMATAN SEPONTI DENGAN DESA
SEPONTI JAYA, DESA TELAGA ARUM, DESA DURIAN SEBATANG
KECAMATAN SEPONTI, DESA BANYU ABANG, DESA SUNGAI
PADUAN KECAMATAN TELUK BATANG DAN DESA SUNGAI
MATA – MATA KECAMATAN SIMPANG HILIR
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti dengan Desa Seponti Jaya, Desa Telaga Arum, Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti, Desa Banyu Abang, Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang, dan Desa Sungai Mata – Mata Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa penetapan batas desa antara Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti dengan Desa Seponti Jaya, Desa Telaga Arum, Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti, Desa Banyu Abang, Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang, dan Desa Sungai Mata – Mata Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti dengan Desa Seponti Jaya, Desa Telaga Arum, Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti, Desa Banyu Abang, Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang, dan Desa Sungai Mata – Mata Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara yang disetujui oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Kayong Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti dengan Desa Seponti Jaya, Desa Telaga Arum, Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti, Desa Banyu Abang, Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang, dan Desa Sungai Mata – Mata Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2454), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI SEPETI KECAMATAN SEPONTI DENGAN DESA SEPONTI JAYA, DESA TELAGA ARUM, DESA DURIAN SEBATANG KECAMATAN SEPONTI, DESA BANYU ABANG, DESA SUNGAI PADUAN KECAMATAN TELUK BATANG, DAN DESA SUNGAI MATA – MATA KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kayong Utara adalah Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kecamatan Seponti adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
4. Desa Seponti Jaya Kecamatan Seponti adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
5. Desa Telaga Arum Kecamatan Seponti adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
6. Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
7. Desa Banyu Abang Kecamatan Teluk Batang adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.

8. Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
9. Desa Sungai Mata-Mata Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
10. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
11. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti dengan Desa Seponti Jaya, Desa Telaga Arum, Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti, Desa Banyu Abang, Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang, dan Desa Sungai Mata – Mata Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara dimulai dari:

1. PABU 088 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Durian sampai pada PABU 089 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 33.185''$ LS dan $109^{\circ} 53' 28.324''$ BT yang terletak di Desa Sei Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara yang berbatasan dengan Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
2. PABU 089 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Durian sampai pada PABU 090 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 53.006''$ LS dan $109^{\circ} 51' 36.375''$ BT yang terletak di Desa Sei Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara yang berbatasan dengan Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
3. PABU 090 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Sungai Durian sampai pada PABU 091 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 39.913''$ LS dan $109^{\circ} 50' 54.135''$ BT yang terletak di Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya yang berbatasan dengan Desa Sei Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara;
4. PABU 091 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Durian sampai pada TK 18 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 29.575''$ LS dan $109^{\circ} 50' 37.085''$ BT yang terletak di jalan TSM (Trans Swakarsa Mandiri);
5. TK 18 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan TSM (Trans Swakarsa Mandiri) sampai pada TK 19 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 28.056''$ LS dan $109^{\circ} 51' 31.586''$ BT yang terletak di PT. Kalimantan Agro Pusaka;
6. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri jalan TSM (Trans Swakarsa Mandiri) sampai pada TK 20 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 33.633''$ LS dan $109^{\circ} 51' 18.029''$ BT yang terletak di Jalan Poros Desa;

7. TK 20 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Saluran Sekunder Penampung sampai pada TK 21 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 19.206''$ LS dan $109^{\circ} 55' 20.591$ BT yang terletak di Saluran Sekunder Penampung;
8. TK 21 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Saluran Sekunder Penampung sampai pada TK 22 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 26.303''$ LS dan $109^{\circ} 53' 1.886''$ BT yang terletak di Sungai Seponti;
9. TK 22 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Seponti sampai pada TK 23 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 32.780''$ LS dan $109^{\circ} 52' 58.061''$ BT yang terletak di Sungai Seponti;
10. TK 23 selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK 24 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 56.305''$ LS dan $109^{\circ} 53' 18.056''$ BT;
11. TK 24 selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK 25 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 56.741''$ LS dan $109^{\circ} 54' 9.712''$ BT yang terletak di Batas Konsesi PT. Kalimantan Agro Pusaka dan Kawasan Hutan Produksi S. Dawak – S. Mendawak;
12. TK 25 selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK 26 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 27.834''$ LS dan $109^{\circ} 54' 39.030''$ BT yang terletak di Kawasan Hutan Produksi S. Dawak – S. Mendawak;
13. TK 26 selanjutnya ke arah Utara Menuju TK 27 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 25.084''$ LS dan $109^{\circ} 55' 5.414''$ BT yang terletak di Kawasan Hutan Produksi S. Dawak – S. Mendawak;
14. TK 27 selanjutnya ke arah Timur Menuju TK 28 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 14.826''$ LS dan $109^{\circ} 55' 57.743''$ BT yang terletak di Kawasan Hutan Produksi S. Dawak – S. Mendawak;
15. TK 28 selanjutnya ke arah Timur Laut Menuju TK 12 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 39.566''$ LS dan $109^{\circ} 58' 13.194''$ BT yang terletak di Kawasan Hutan Produksi S. Dawak – S. Mendawak;
16. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Laut Menuju TK 11 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 19.260''$ LS dan $109^{\circ} 55' 20.515''$ BT yang terletak di Jalan Batas Konsesi PT. Kalimantan Agro Pusaka dengan Hutan Lindung Durian Sebatang; dan
17. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Laut Menuju PABU 88 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 7.301''$ LS dan $109^{\circ} 54' 18.991''$ BT yang terletak di Muara Sungai Durian.

Pasal 3

Posisi PABU dan/atau TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI